



PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2014/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. YORAM AMURIA TITUS NEPA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kebun Raja II/25 Naikoten Satu, Kupang, Pekerjaan Pensiunan PT.Perkebunan Nusantara XI (Persero) (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode Tahun 2009-2014);-----

2. TONI SAEKOKO Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan John Amalo RT.15 RW.03.Kel.Nunleu-Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang. Pekerjaan Pensiunan PNS (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Tempat Kedudukan Jalan El tari No. 52 Kupang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. Hadidjah Abbas ,SH.,M,Hum;-----
2. Daniel Dole, SH ;-----
3. M.D.Jalla, SH. M.Hum;-----
4. Lukas N. Mau, SH;-----
5. Fideon G. Siokain, SH ;-----

Masing ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Timur, beralamat di Jalan El tari No. 52
Kupang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.022.2/ 06 / 2014
tanggal 08 September 2014;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 23/PEN-DIS/2014/PTUN-KPG tanggal 26 Agustus 2014 tentang Lolos Dismisal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 23/PEN-MH/2014/PTUN-KPG tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-PP/2014/PTUN-KPG, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2014/PTUN-KPG tanggal 15 September 2014 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Tanggal 29 September 2014 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 23/G/2014/PTUN-KPG ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti di persidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak serta para saksi:-----

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 15 September 2014 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.**, Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----

II. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.**, Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----

3

2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----
3. Bahwa Para Penggugat merasa di rugikan dengan : (1) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 (2) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 serta para penggugat merasa dirugikan atas Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembatalan terhadap kedua SK tersebut pada Point 1 dan point 2 pada alasan gugatan dan serta Surat Keputusan Obyek Sengketa pembatalan yang telah tersebut diatas ini sampai saat ini Para Penggugat belum memperoleh salinan keputusan tersebut :-----
4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa Pembatalan terhadap :
 - a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 pada tanggal 19 Juni 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009.2014;-----
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/212/II / 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko**

Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----

5. Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembatalan serta mengaktifkan kembali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masing-masing : Atas Nama **(1) Otniel Bobsuni, SH., M.H (2) Sinta Dewi Mesakh** tersebut baru diketahui oleh para Penggugat atas nama **(1) Yoram A.T. Nepa (2) Toni Saekoko** pada pertengahan bulan Juni 2014 dari teman-teman PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kepada para Penggugat di tempat tinggal masing-masing, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari ;-----
6. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :-----
- a. Keputusan Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 pada tanggal 19 Juni 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009.2014 ;

- b. Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----



Adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No: Adalah...

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu bersifat Konkrit, Individual dan Final yang seharusnya

Tergugat harus melaksanakan proses pengangkatan serta Pelantikan

terhadap para Penggugat atas nama **Yoram A.T. Nepa dan Toni Saekoko**

dan apabila Tergugat tidak melaksanakan pelantikan terhadap para

Penggugat maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat ? ;--

7. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap :

a. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli

2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan

Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan

Tahun 2009.2014;-----

b. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli

2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan

Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-

2014 ;-----

Adalah sangat merugikan Kepentingan para Penggugat berupa kehilangan

pekerjaan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kupang ;-----

8. Bahwa Para Penggugat telah di angkat

berdasarkan :-----



- a. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009.2014; -----

a. Surat...
Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009.2014; -----

- b. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----

Kedua surat keputusan tersebut diatas ini adalah telah memenuhi syarat formal dalam penetapan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena;-----

1. Bahwa para penggugat atas nama **Yoram A.T. Nepa** serta **Toni Saekoko** diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Damai Sejahtera Cabang Kabupaten Kupang untuk menggantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang masing-masing : atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** dan **Sinta Dewi Mesakh** yang telah mengundurkan diri dari Partai Damai Sejahtera dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang;-----

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik :-----
Pasal 16 Ayat (1) Anggota Partai Politik dihentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :-----



- a. Meninggal dunia;-----
- a. Meninggal ...
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;-----
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;-----
- c. Menjadi anggota partai lain atau;-----
- c. Menjadi anggota partai lain atau;-----
- d. Melanggar AD dan ART;-----
- d. Melanggar AD dan ART;-----

Sedangkan ayat (2) Tata Cara Pemberhentian keanggotaan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART, serta Ayat (3) Dalam hal Anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa sesuai dengan fakta menunjukkan pada ketentuan Partai Politik Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) serta Ayat (3) yang jelas bahwa apabila setiap anggota dapat mengundurkan diri dari Partai Politik atau keanggotaan dalam lembaga perwakilan rakyat maka otomatis dari Partai politik tidak diakomodir dan dicalonkan lagi untuk diusulkan atau diaktifkan kembali pada partai tersebut; -----

9. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 (2) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pembatalan terhadap ;-----

- a. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009.2014;-----

- b. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----

-
Adalah sangat bertentangan dengan Pasal 28 UU Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menegaskan sebagai berikut : Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa pengambilan Keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Pasal 383 ayat (2) huruf e UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat menegaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila huruf e diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Fakta menunjukkan bahwa tidak ada Pengambilan Keputusan secara demokratis yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Daerah Partai Damai Sejahtera Nusa Tenggara Timur dan Dewan

Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di Jakarta ;-----

- c. Bahwa terhadap : (1) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal
- c. Bahwa ...

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pembatalan terhadap kedua SK tersebut di point 1 dan point 2 pada Alasan gugatan para Penggugat untuk pengangkatan serta mengaktifkan kembali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang yang telah PAW masing-masing : atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** dan **Sinta Dewi Mesakh** adalah bertentangan dengan pasal 109 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur atau Bupati, atau Walikota dalam mengajukan usul penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga harus melampirkan usul pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf e dan huruf i dari Pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Politik. Fakta menunjukkan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dilampirkan dalam usulan permohonan untuk mengaktifkan diri kembali sebagai Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H dan Sinta Dewi Mesakh**;

d. Bahwa pemberhentian atau pengunduran diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang d. bahwa ...

Otniel Bobsuni, SH., M.H dan Sinta Dewi Mesakh sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :22 Tahun 2010, tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum yang menegaskan bahwa Usul Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari Pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Fakta menunjukkan bahwa benar ada dokumen pendukung yang dilampirkan oleh pimpinan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang pada saat Pengusulan pengunduran diri atau Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H dan Sinta Dewi Mesakh** ;

10. Bahwa sesuai dengan surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 030/SE/DPP.PDS/XII /2013 tanggal 14 Desember 2013 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, dan Para Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat ini sebagai alat bukti pada tahap pembuktian di persidangan ;-----

11. Bahwa sesuai dengan surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 038/SE/DPP.PDS/II /2014 tanggal 5 Februari 2014 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Para penggugat akan mengajukan surat ini sebagai alat bukti pada tahap pembuktian di persidangan;-----

12. Bahwa sesuai dengan surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 047/SE/DPP.PDS/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penegasan, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Frans Lebu Raya dan Para Penggugat akan mengajukan surat ini sebagai alat bukti pada tahap pembuktian di persidangan ;-----

13. Bahwa sesuai dengan surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor : 025/PDC.PDS /Kab.KPG/III/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Pemberitahuan, yang mana dalam surat tersebut pada point 3 mohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengaktifkan kembali Saudara **Otniel Bobsuni, SH., M.H** dan Saudari **Sinta Dewi Mesakh** yang telah mengundurkan diri dari partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang dan yang telah berhenti dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang;-----

14. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa serta membatalkan kedua SK tersebut pada point 1 dan point 2 pada alasan gugatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta pasal 109 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010, tentang pedoman teknis verifikasi syarat

Calon pengganti antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah I Calon ...

Tergugat telah melanggar asas-asas Umum pemerintahan yang baik yaitu : asas kecermatan, asas ketelitian, asas keadilan dan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan serta Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebab dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka PARA PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memutuskan :-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak Sah :-----
 - a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2 / 138/ II / 2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.**, Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----

b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret b. Keputusan ...

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut : -----

(1) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171. 2 /138 /II /2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.**, Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

(2) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan menempatkan Para Penggugat pada Jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 sebagaimana surat Keputusan tersebut ini :-----

a. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Kabupaten Kupang Atas Nama Yoram A.T. Nepa Masa Jabatan Tahun 2009.2014 ;-----

b. Surat Keputusan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Kabupaten Kupang Atas Nama Toni Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan Proses Pengangkat dan pelantikan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang periode 2009-2014 sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;---
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban/ Eksepsinya tertanggal 15 September 2014 sebagai berikut ;---

I. Jawaban Tergugat/ Eksepsi ;

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** mengakui, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : PEM. 171.2/138/II/2014 tanggal

2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel Bobsuni, SH. MH dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Yoram A. T. Nepa Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

2. Bahwa **TERGUGAT juga** mengakui, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : PEM. 171.2/137/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Sintia Dewi Mesakh dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Tony Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014; -----

3. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Tergugat telah dengan cermat, melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Usulan dan/atau Pembatalan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang didalilkan **TERGUGAT** dalam Eksepsi ini, secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari segala apa yang didalilkan dalam Pokok Perkara; -----

2. Bahwa **TERGUGAT** mengajukan **EKSEPSI, JAWABAN** dan Keberatan-keberatan terhadap seluruh dalil yang diajukan



dalam **GUGATAN** Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh **TERGUGAT** I;-----

3. bahwa **EKSEPSI TERGUGAT** dalam pokok perkara ini tidak menjawab dan membantah satu persatu nomor urut dalam **GUGATAN** Para Penggugat, akan tetapi diacak dan diuraikan tidak berdasarkan nomor urut dalam **GUGATAN**. Terhadap nomor urut yang tidak dibutuhkan dan tidak ada hubungan hukum dengan **TERGUGAT**, "*tidak perlu ditanggapi*", dan karenanya mohon dibatalkan demi hukum, agar dapat tercapai penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan perkara ... berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kejo.Nomor 35/1999 jo. Nomor 4 Tahun 2010;

4. Bahwa **GUGATAN** Penggugat pada angka 8 huruf a dan huruf b point 1 halaman 6 yang antara lain menyatakan bahwa Kedua Surat Keputusan tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal dalam penetapan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, karena : Para Penggugat atas nama **Yoram A. T. Nepa** dan **Tony Saekoko** diusulkan oleh DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang untuk menggantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, masing-masing atas nama : **Otniel Bobsuni, SH. MH.** dan **Sinta Dewi Mesakh** yang telah mengundurkan diri ----- dst.

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Penggugat telah diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGANGKATAN tersebut, kemudian DIBATALKAN TERGUGAT dengan cara mengeluarkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA berdasarkan surat dari DPC. Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang, Nomor : 016/DPC PDS KAB.KUPANG/IX/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal : PENEGASAN; -----

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada strep datar kedua, TERGUGAT mohon kepada “Yang Mulia” Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara aquo untuk menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat TIDAK TEPAT dan karenanya patut untuk DITOLAK. -----

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 yang antara lain menyatakan, 4. Bahwa ... bahwa tindakan TERGUGAT dengan mengi

SENGKETA adalah sangat bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,dst;-----

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, TERGUGAT menjelaskan bahwa tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan OBYEK SENGKETA adalah TEPAT dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan TERGUGAT dalam EKSEPSI dan JAWABAN pada angka 4. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada “YANG MULIA” Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan hukum, bahwa GUGATAN Para Penggugat PATUTLAH DIKESAMPINGKAN dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan EKSEPSI DAN JAWABAN Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak GUGATAN Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya dan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang tel Menimbang ... cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.**, Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014
Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal
19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama
Sinta Dewi Mesakh Dan Pengangkatan Pengganti
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa
Jabatan Tahun 2009-2014; (Fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM. 171.2/209. 3. Bukti...
2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel
Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa
Jabatan Tahun 2009-2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013
tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta
Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun
2009-2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 030/SE/DPP.PDS/XII /2013 tanggal 14 Desember 2013 perihal Klarifikasi/Penegasan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang (Fotokopi dari fotokopi) dan lampiran-lampirannya sebagai berikut ;-----
- L.1. Fotokopi Surat Keputusan DPP-Partai Damai Sejahtera No.026/SK/DPP.PDS/VI/2013 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Harian (PLH) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera ;-----
- L.2. Fotokopi Surat Keputusan DPP-Partai Damai Sejahtera No.016/S 1.2 fotokopi Uraian Tugas Dan Tata kerja DPP-PDS Periode 2010-2015 ;-----
- L.3. Fotokopi Surat Keputusan DPP-PDS No.001/SK/DPP-PDS /VIII/2013 tentang Mandat untuk menandatangani surat menyurat DPP-PDS ;-----
- L.4. Fotokopi Surat Keputusan DPP-PDS No.40/SK.DPP-PDS /IX/2013 tentang Pemberhentian (Non Aktif) Sekretaris Jenderal DPP-PDS. Sdr Sahat H.M.T. Sinaga SH.M.Kn ;--
- L.5. Fotokopi Surat Keputusan DPP-PDS No.50/SK. DPP-PDS/XI/2013 tentang Pemberhentian Sekretaris Jenderal DPP-PDS. Sdr Sahat H.M.T. Sinaga SH.M.Kn ;-----
- L.6. Fotokopi Tanda Bukti Laport dari Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TBL/ 4066 / /XI/2013/PMJ/Dit Reskrimum

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 038/SE/DPP.PDS/II /2014 tanggal 5 Februari 2014 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, (Fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 047 /SE /DPP.PDS /III /2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penegasan, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal... Lebu Raya (Fotokopi dari fotokopi) dan lampiran-lampirannya sebagai berikut ;-----

L.1. Fotokopi Surat dari Kepala Badan Resersan Kriminal POLRI Polda Metro Jaya Kasubdit Kamneg No. B/1314 /III/2014/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke -1) tanggal 12 Maret 2014 yang ditujukan kepada TONI SAEKOKO ;-----

L.2. Fotokopi Surat dari Kepala Badan Resersan Kriminal POLRI Karobinops Nomor : B/1266 /Ops/III/2014/ Bareskrimum Perihal Pelimpahan Laporan Polisi tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolda Jaya di Jakarta ;-----

8. Bukti P.8 : Fotokop Surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor : 025/DPC.PDS /Kab.KPG/III/2014 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 perihal Pemberitahuan yang di tujukkan kepada Gubernur NTT (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor : 023/DPC.PDS /Kab.KPG/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pemberitahuan dan mohon kebijakan yang ditujukan kepada Gubernur NTT (Fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P.10 : Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.100/279/II/2013, tanggal 10. Bukti ...
Penjelasan Terkait proses PAW Anggota DPRD yang di tujukkan kepada (1). Ketua DPRD Propinsi NTT (2) Bupati/Walikota se-Propinsi NTT (3).Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Propinsi NTT (Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P.11 : Fotokop Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.13/5480/OTDA, tanggal 23 Agustus 2013, Perihal Penjelasan berkait proses PAW Anggota DPRD yang di tujukkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti P.12 : Fotokop Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 032/SE/DPP.PDS/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (Fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 : Fotokopi Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SI/DPP.PDS/IX /2013 tanggal 6 September 2013 perihal : -----

1. Pejelasan terkait surat Keputusan DPP.PDS Nomor. 026/SK/ DPP.PDS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Harian (PLH) Ketua Umum DPP.PDS;-----
2. Surat Keputusan DPP.PDS Nomor. 001/ SK.DPP. PDS / VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013 tentang

Mandat untuk menandatangani surat menyurat DPP.DPS ;----- Mandat ...

3. Surat Keputusan DPP.PDS nomor : 016/SK/ DPP.PDS/X/2010 serta Lampiran Keputusan DPP PDS Nomor : 016/SK.DPP.PDS/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 tentang Uraian Tugas dan Tata kerja DPP.PDS periode 2010-2015;-----

yang ditujukan kepada masing-masing yaitu :-----

1. Ketua dan seluruh jajaran DPW.PDS se-Indonesia;-
2. Ketua dan seluruh jajaran DPC.PDS Se-Indonesia;-

Serta lampiran-lampiran sebagai berikut yaitu :

1. Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera Surat DPP.PDS dan Peraturan Partai Nomor :001/PP.PDS/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah ,Cabang dan Ranting PDS.-----

14. Bukti P.14 : Fotokop Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor :016/PDS/Kab-Kpg/VII/2013 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2014 Perihal Tanggapan Terhadap Surat
Caretaker DPW PDS-NTT No.02/S.E/DPW/PDS-
NTT/VII/2013 Tertanggal 25 Juli (Fotokopi dari
fotokopi);-----

15. Bukti P.15 : Fotokop Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai
Sejahtera tentang Kronologis Pemberhentian Sementara
Ketua Umum Sdr. Dr.Magiy Les.Denny Tewu,SE,MM
dan Pemberhentian Tetap Sekjen Sdr.Sahat HMT.
Sinaga,SH.MKN Tertanggal 21 Agustus 2014 (Fotokopi
dari fotokopi) dan lampiran-lampirannya sebagai
berikut ;----- Dari ...

L-1 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina
Partai Damai Sejahtera Nomor : 002/SK/DP-
PDS/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang
Pemberhentian Sementara Ketua Umum Sdr.
Dr.Magiy Les.Denny Tewu,SE,MM sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai
Sejahtera(Fotokopi dari fotokopi);-----

L-2 Fotokopi Surat Keputusan Nomor : PAN/A/
Kpts/KU-SJ/109/IX/2013 tentang Pergantian
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat
Nasional Periode 2010-2015 (Fotokopi dari
fotokopi);-----

L-3 Fotokopi Surat Dewan Pembina Partai Damai
Sejahtera Nomor :- tanggal 2 Juni 2014 Perihal
Mohon Klarifikasi ditujukan kepada DPP Partai
Amanat Nasional (Fotokopi dari fotokopi);-----



- L-4 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/K-WSJ/38/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Hal Klarifikasi yang ditujukan kepada Saudara Dewan Pimpinan Partai Damai (Fotokopi dari fotokopi);-----
- L-5 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera Nomor : 050/SK.DPP.PDS/XI/2013 tanggal 3 Nopember 2013 tentang Pemberhentian Sekretaris Jenderal DPP.PDS Sdr.SAHAT HMT. SINAGA, SH.,MKN (Fotokopi dari foto Sdr.SAHAT ...
- L-6 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SK/DPP.PDS/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Mandat Untuk menandatangani Surat Menyurat DPP Partai Damai Sejahtera (Fotokopi dari fotokopi);-----
- L-7 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera Nomor : 003/SK/DP-PDS/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera(Fotokopi dari fotokopi);-----
- L-8 Fotokopi Surat Tanda Terima Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera Nomor : 008/SE/DP-PDS/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Pengangkatan Pejabat Ketua Umum Dan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Damai Sejahtera(Fotokopi dari fotokopi);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/200/II/2013 Tenggara ... tanggal 19 Juli 2013 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H.,** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014; (Sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 171.3/03/DPRD/2014 tanggal 18 Februari 2014 Perihal Usulan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Kupang (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.4 : Fotokopi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Tata Usaha Negara 4. bukti ...
HAM RI. No.AHU.4.AH.11.01-06,perihal Penjelasan tanggal 11 Februari 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 tanggal 02 Nopember 2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/S.E/DPW/PDS-NTT/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDS di bawa kepemimpinan Sdr Simon Y. Nepa,SM.Th,SE, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T.7 : Fotokop Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 003/SK/DPW/PDS-NTT/VII/2013, tanggal 19

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Partai Sejahtera Kabupaten Kupang
Propinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi dari fotokopi)

8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Damai Sejahtera Nomor : 004/SK/DPW.PDS-
NTT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang
Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang

Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Propinsi Nusa
Tenggara Timur (Fotokopi Partai ...

9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai
Sejahtera Nomor : 28/SE/DPP.PDS/1X/2013 tanggal 16
September 2013 perihal Penegasan (Fotokopi dari
fotokopi);-----

10. Bukti T.10 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera
Nomor : 29/SE/DPP.PDS/IX/2013 tanggal 16 September
2013 perihal Pemberitahuan (Fotokopi dari fotokopi);----

11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : 009/SE/DPW.PDS-NTT/IX/2013 tanggal
25 September 2013 perihal Pengaktifkan Kembali
Anggota DPRD Kabupaten Kupang Asal PDS yang
ditujukan kepada Ketua DPC.PDS Kabupaten Kupang
(Fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Tugas Pimpinan Wilayah
Partai Damai Sejahtera Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 003/SE/DPW.PDS-NTT/XI/2013 tanggal 18
Nopember 2013 perihal Penegasan dan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten
Kupang (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor :
016/DPC.PDS Kabupaten Kupang/IX/2013 Tanggal
18 Nopember 2013 Perihal Penegasan yang ditujukan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.
Kupang (sesuai dengan asl Kepada ...

14. Bukti T.14 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor :
013/DPC.PDS.Kab. Kupang /IX//2013 tanggal 27
September 2013 perihal Penegasan Kembali pergantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kab.Kupang asal PDS yang
ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

-

15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
Damai Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor :
014/DPC.PDS. Kab.Kupang /IX//2013 tanggal 27
September 2013 perihal Penegasan Kembali pergantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kab.Kupang asal PDS yang
ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 018/S.Ext/DPP.PDS/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal permohonan Pembatalan Keputusan PAW dan Pengaktifan Kembali (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
-
17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Bupati Kupang Nomor : BU.138/263a/PEM/ II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 perihal Usul Pembatalan dan Pengaktifan Kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;----- DPRD ...
18. Bukti T.18 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/209/II/2013 pada tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Otniel Bobsuni, SH., M.H** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Yoram A.T. Nepa** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T.19 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Sinta Dewi Mesakh** Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Atas Nama **Toni Saekoko** Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.20 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai damai
Sejahtera Kabupaten Kupang Nomor : 004/PDS/
Kab.Kpg/IV/2013 Perihal Mohon Pergantian Antar
Waktu tanggal 28 April 2013 yang ditujukan kepada
Ketua DPRD Kabupaten Kupang (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

21. Bukti T.21 : Fotokopi Surat pernyataan Otniel Bobsuni,SH.,MH
(Model BB.5) tanggal 12 April 2013 (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

22. Bukti T.22 : Fotokopi Surat Dewan Pii 22. bukti ...
Sejahtera Kabupaten Kupang nomor : 00//PDS/
Kab.Kpg/V/2013 Perihal Pergantian Antar Waktu tanggal
20 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Kupang (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini selain mengajukan alat bukti surat
Para Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut
;-----**HENDRIK R.E.ASSA, SH.MA**, Tempat / Tanggal Lahir, Manado 10 Januari
1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Timor di
Citra Gran Blok H.6/9 Cibubur RT.004/RW.013., Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna,, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang
semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan putusan ini:-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil menghadap untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Gugatan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----
 - Bahwa secara garis besar saksi mengetahui Para Penggugat ini seharusnya mereka mempunyai hak untuk melakukan terhadap Anggota Dewan Partai PDS yang telah pindah partai baru namun sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari DPP. PDS bahwa SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Para Penggugat ini telah dibatalkan kembali;-----
 - Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera adalah DR. ML.DENNY TEWU, SE.,MM;-----
 - Bahwa Ketua Umum Partai Damai Sejahtera adalah DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM dan sampai saat ini DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM masih Ketua Umum nonaktif dan sudah diberhentikan sementara karena ada beberapa hal yang membuat DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM d Umum ...
1. Bahwa Beliau telah melantarkan segala tugas dari Partai Damai Sejahtera dengan pergi ke luar negeri dan meninggalkan SK PLH Ketua Umum Partai Damai Sejahtera yang akhirnya menimbulkan permasalahan dalam internal Partai Damai Sejahtera antara lain yang terjadi di Kupang saat ini ;-----
 2. DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM tidak mampu membawa Partai Damai sejahtera untuk lolos verifikasi pada pemilu tahun 2014 sebagai amanah Munas di Manado tahun 2010 ;-----
 3. DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM sudah menjadi salah satu anggota penasehat Partai Amanat Nasional dibawah pimpinan Amien Rais sesuai dengan SK PAN dan klarifikasi dari Partai Amanat Nasional kepada Partai Damai Sejahtera tanggal 9 Juni;-----
- Bahwa DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM pergi ke luar negeri bukan karena kepentingan dinas namun beliau pergi atas kepentingan diri sendiri dan beliau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat tanggal 14 Juni 2013 selama satu tahun sesuai dengan SK.PLH yaitu SK.DPP.PDS Nomor : 026/SK/ DPP/PDS /VI/2013 tentang Pengangkatan PLH Ketua Umum DPP.PDS kepada Drs.Arthur Kotambunan. Sebelum pergi ke luar negeri Ketua Umum PDS memberikan mandat ke Sekretaris Jenderal untuk memberikan semua tugas dan fungsi Ketua Umum kepada Drs.Arthur Kotambunan. Bahwa sebelum pergi Ketua Umum yang lama meninggal SK Mandat untuk menandatangani surat menyurat DPP.PDS sesuai dengan SK DPP-PDS Nomor : 001/SK/DPP.PDS /VIII/2013 ;-----

- Bahwa Sekretaris Jenderal DPP- PDS pada waktu itu adalah Sahat H.M.T Sinaga, SH.,MKn, dan perlu saksi jelaskan bahwa Sekretaris Jenderal atas nama (Sahat H.M.T Sinaga,SH.,MKn) sudah diberhentikan secara permanen atau dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekjen sesuai dengan SK.DPP.PDS Nomor 040/SK/ DPP.PDS/ IX/2013 tanggal 20 September Dinonaktifkan ...

- Bahwa Sahat H. M. T. Sinaga, SH..MKn digantikan karena Sahat H.M.T Sinaga, SH.MKn telah mengingkari terhadap SK PLHnya dan tugas-tugas sebagai PLH dalam DPP-PDS;-----

- Bahwa yang menggantikan Saudara Sahat H.M.T. Sinaga,SH.,MKn adalah Jerry Kasenda S.Th. sebagai wakil Sekjend, untuk sementara menanti SK Definitif DPP.PDS;-----

- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polisi Metro Jaya karena terjadi pemalsuan tandatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera. Ketua Umum DPP-PDS DR.ML. Denny Tewu sudah diluar negeri sejak tanggal 14 Juni 2013 dan semestinya tidak ada surat-surat yang ditandatangani oleh beliau, surat-surat yang keluar setelah tanggal tersebut seharusnya ditandatangani oleh PLH Ketua Umum yaitu Drs Arthur Kotambunan, Bsc...-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemalsuan surat tersebut sekitar bulan Juli tahun 2013 dan tandatangan itu discan ;-----
- Bahwa hasil laporan ke Polisi Metro Jaya saat ini sudah sampai tahap SP3 dan ketika DR.ML. Denny Tewu, pulang dari luar negeri dan dilaporkan mengenai masalah ini bahwa tanda tangan DR.ML.Denny Tewu dipalsukan, beliau mengatakan tidak masalah tandatangannya dipalsukan;-----
- Bahwa hasil laporan kepolisian saat ini sudah sampai tahap SP3 dan;-----
- Bahwa Ketua DPC Kabupaten Kupang yang sah adalah Simon Y. Nepa,SM.Th.,SE;-----
- Bahwa Surat yang dipalsukan scan tersebut seperti masalah koordinasi PAW dan surat-surat lain dan sebagainya dan PAW itu bukan hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur tapi untuk seluruh Indonesia;-----
- Bahwa apabila ada yang diusulkan PAW adalah kewenangan dari DPC sebab yang paling mengetahui anggotanya adalah dari daerah masing-masing, PAW untuk Kota diusulkan oleh DPC dan PAW untuk Pr
- Bahwa ...
- Bahwa saksi melihat dari data-data yang masuk kepada DPP atau didalam dokumen bahwa saudara Otniel Bobsuni,SH,.MH sudah mengundurkan diri dari Partai PDS Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudari Sinta Dewi Mesakh telah mengundurkan diri dari partai PDS ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orangnya sama hanya salah pengetikan nama saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari surat-surat yang masuk di DPP.PDS atau dokumen-dokumen yang saksi bacakan ini dan juga ada surat permohonan pembatalan yang dikeluarkan oleh DPC yang di bentuk oleh Caretaker ;-----
- Bahwa saksi menjadi pengurus Partai PDS sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera ;-----
- Bahwa saksi menjabat Wakil Sekjen sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;-----
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang saya menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Disiplin Partai;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa salah satu syarat untuk pindah ke partai lain harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari partai sebelumnya, dan pada intinya kedua Anggota tersebut sudah mengundurkan diri dari PDS karena PDS tidak masuk lagi dalam partai peserta Pemilu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun atas penjelasan dari Para Penggugat bahwa Shinta Dewi Mesakh lolos menjadi Anggota DPRD dari partai Hanura sedangkan Otniel Bobsuni, SH.MH lolos menjadi Anggota DPRD dari partai Gerinda ;-----
- Bahwa DPP-PDS tidak mengeluarkan surat te - Bahwa ...
DPC karena termasuk daerah tingkat II Kabupaten/Kota maka dari itu merupakan kewenangan dari DPC-PDS di daerah masing-masing. DPP-PDS hanya memberikan masukan – masukan kepada DPC-PDS untuk membuat usulan PAW, dan DPP-PDS mengetahui saat ini Otniel Bobsuni, SH.MH dan Shinta Dewi Mesakh sudah pindah partai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari DPP.PDS hanya memberikan masukan - masukan untuk silahkan saja dari DPC membuat usulan, dan ;-----
- Bahwa dari DPP-PDS mengetahui saat ini kedua anggota PWA tersebut ini sudah pindah partai;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari DPC kalau mereka sudah pindah partai ;-----
- Bahwa ada informasi yang saksi mendengar pada tahun 2013 pada saat pencalonan-pencalonan tersebut dilaksanakan dan ;-----
- Bahwa ada pemberitahuan surat dari DPC kepada DPP.PDS;-----
- Bahwa Caretaker yang ditunjuk oleh DPP untuk menggantikan DPW definitif yang ada di sini karena DPW yang berada di wilayah ini pindah partai, maka ditunjuklah oleh DPP caretaker yang ditunjuk sebagai caretaker kebetulan orang DPP dan saksi kenal. Jadi mereka ini adalah Otol Zebua, S.Th sebagai Ketua Caretaker DPW dan Rustika Sianturi, SH sebagai sekretaris. Tugas utama dari Caretaker adalah membuat kepengurusan definitif di daerah. Tetapi yang terjadi saksi lihat bahwa caretaker ini membekukan kepengurusan DPC dan mengangkat pengurusan DPC yang lain. Kepengurusan DPC yang sah menurut SK kami adalah bapak Simon Y. Nepa, SM.Th.,SE tapi itu dibubarkan oleh caretaker. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Caretaker itu justru yang digunakan oleh Bupati dan Gubernur. Disini perlu saksi jelaskan bahwa ada dokumen-dokumen yang ditandatangani palsu yaitu dua surat pengangkatan (bukti T - 6 dan T - 9) ;-----
- Bahwa ...
- Bahwa Tugas utama dari Caretaker adalah membuat kepengurusan defenitif didaerah. Tetapi yang terjadi saksi lihat bahwa caretaker ini membekukan kepengurusan DPC. Dan mengangkat pengurusan DPC yang lain. Kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC yang sah menurut SK kami adalah bapak Simon Y. Nepa, SM.Th.,SE tapi itu dibubarkan oleh caretaker;-----

- Bahwa kepengurusan dari Ferdi NF. Foes dan Ibrahim S. Banu, SE adalah tidak sah menurut aturan karena mereka di angkat oleh Caretaker ;-----

- Bahwa Ferdi NF.Foes dan Ibrahim S, Benu,SE menyatakan diri sebagai Ketua DPC dan Sekretaris PDC di Kabupaten Kupang itu adalah tidak sah menurut ketentuan yang berlaku di Partai PDS, sesuai dengan alat bukti (T. 13);-----

- Bahwa saksi cuma mendengar informasi saja tetapi saya tidak menangani permasalahan itu;-----

- Bahwa apabila terjadi konflik di dalam pengurusan DPC seharusnya ada permintaan dari para persengketaan untuk menyelesaikan secara internal sehingga kelihatannya ada pengurus Caretaker di DPC untuk menyelesaikan sendiri.;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Nomor 016 tersebut, yang perihal tentang penegasan ;-----

-

- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari caretaker yang dibentuk oleh PLH Ketua saudara Otolu Zebua,S.Th dan sekretaris Rustika Sianturi,SH pada waktu itu;-----

- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari caretaker yang dibentuk oleh PLH Ketua saudara Otolu Zebua,S.Th dan sekretaris Rustika Sianturi,SH pada waktu itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tentang sengketa yang saat ini menjadi obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di peroleh dari DPW dan DPC Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa Informasi tersebut diperoleh si ----- - bahwa ... PDS;-----

- Bahwa Bahwa pada prinsipnya saya tidak pernah memperoleh pemberitahuan tertulis atau tidak ada surat yang disampaikan kepada DPP.PDS untuk diselesaikan secara internal partai ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 01-12-2014 melalui Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Jalan Palapa No. 16 A Kupng yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memandang cukup untuk mengajukan bukti-bukti surat serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : -----

a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : DEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembat a. surat ... i

Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Yoram A.T.Nepa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

b. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2 / 137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Sinta Dewi Mesakh dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Toni Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 September 2014, yang mana di dalam Jawabannya tersebut termuat mengenai Eksepsi dan setelah mencermati Jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya substansi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Untuk selanjutnya meskipun dalam jawaban Tergugat tidak ada substansi mengenai Eksepsi, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara? ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang mengadili perkara aquo? ; -----
3. Apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu? ; -----
4. Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo ? ; -----

Ad.1. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Ad.1. Menimbang ...

Menimbang, bahwa pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di jelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

- Penetapan Tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara ; -----
- Bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan bukti sebagai berikut : -----

- Bukti P – 1 = T – 1 berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Yoram A.T.Nepa Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

- Bukti P – 2 = T – 2 berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret - Bukti ... Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Sinta Dewi Mesakh dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Toni Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian bukti diatas terdapat fakta hukum dan dapat disimpulkan bahwa kedua objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dibuat oleh Tergugat dalam hal ini merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta berisi tindakan Hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh karena objek sengketa a quo berwujud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo memenuhi sifat konkret dari sebuah keputusan tata usaha negara; -----

Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Apabila yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terkena keputusan harus disebutkan namanya satu per satu. Oleh karena objek sengketa a quo ditujukan kepada beberapa orang dan menyebutkan nama satu per satu dengan jelas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo memenuhi sifat individual dari sebuah keputusan tata usaha negara; -----

Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya sudah definitif atau karenanya Bersifat ... hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap objek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta sudah definitif maka telah menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa a quo sudah final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Ad.2 Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang mengadili perkara aquo? -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Adapun sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan kedua objek sengketa dan Para

Jelaskan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kedua objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga kedua objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah seperti yang di jelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara ini ; -----

Ad. 3 Menimbang, bahwa apakah gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu?

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui kedua objek sengketa pada pertengahan bulan Juni 2014 dari teman-teman PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang dan sampai gugatan ini diajukan Para Penggugat belum menerima salinan kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Para Penggugat baru menerima salinan kedua objek sengketa a quo dari Tergugat pada tanggal 15 September 2014 pada saat pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa secara normatif tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung sejak diterimanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan apabila dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 25 Agustus dan Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada pertengahan bulan Juni 2014 dengan diterimanya kedua objek sengketa tanggal 15 September 2014 maka gugatan Para Penggugat tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peratun dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ;

Ad. 4 Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo ?

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

Menimbang bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37, pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. tersebut suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak dan Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju) kedudukan Para Penggugat terhadap kedua objek sengketa adalah sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam kedua objek sengketa sehingga Para Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai : -----

- a. Pihak yang membela haknya atau ; -----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo (bukti P – 1 = bukti T – 1 dan bukti P – 2 = bukti T – 2) selain ditujukan kepada Para Penggugat juga ditujukan kepada Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Sinta Dewi Mesakh oleh karena itu pada persidangan tanggal 29 September 2014, tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 13 Oktober 2014 Majelis Hakim dalam perkara ini telah memanggil Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Sinta Dewi Mesakh untuk diberikan penjelasan akan haknya terkait dengan gugatan pembatalan kedua objek sengketa dengan (*relas*) panggilan Nomor 23/G/2014/PTUN-KPG tanggal 29 September 2014, tanggal 6 Oktober 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2014, namun setelah di panggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan surat tercatat Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Sinta Dewi Mesakh tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Sinta Dewi Mesakh tidak mau menggunakan haknya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua objek sengketa a quo berhubung adanya perubahan keadaan yang terjadi pada saat pengambilan putusan ini, yaitu berkenaan dengan daya laku dan batas mengikatnya kedua objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan bahwa Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dibawah ini : -----

- Bukti P-1 = bukti T – 1 berupa : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/138/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Yoram A.T.Nepa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 = bukti T – 2 berupa : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM.171.2/137/II/2014 tanggal 7 Maret 2014
tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor : PEM.171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013
tentang Pemberhentian Anggc Timur ...

Daerah Kabupaten Kupang atas nama Sinta Dewi Mesakh
dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama
Toni Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

- Bukti P-3 = bukti T – 18 berupa : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013
tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel
Bobsuni, S.H., M.H. dan Pengangkatan Pengganti Antar
waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang atas nama Yoram A.T.Nepa Masa
Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

- Bukti P-4 = bukti T – 19 berupa : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : PEM.171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013
tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kupang atas nama Sinta Dewi Mesakh
dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama
Toni Saekoko Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti diatas maka terungkap
fakta hukum yang menjelaskan bahwa para Penggugat bernama Yoram A.T.Nepa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Saekoko menggantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang atas nama Otniel Bobsuni, S.H.,M.H. dan Sinta Dewi Mesakh untuk masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 (vide Bukti P-3 = bukti T - 18) dan Nomor : PEM.171.2/212/II/2013 Tenggara ...

Bukti P-4 = bukti T - 4), akan tetapi sampai didaftarkan gugatan atau pengajuan Tata Usaha Negara Kupang. Para Penggugat belum dilantik di sebabkan karena adanya kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat atau dengan kata lain Tergugat membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/209/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : PEM.171.2/212/II/2013 tanggal 19 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada saat proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan telah diketahui bahwa masa jabatan atau substansi dari kedua objek sengketa telah habis pada tanggal 1 September 2014 (pengakuan para pihak) hal ini dapat dilihat dari Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 – 2014 sehingga untuk menduduki Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Periode selanjutnya atau masa jabatan selanjutnya harus dimulai proses seleksi dari awal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kedua objek sengketa (bukti P-1,P-2=T-1,T-2) berdasarkan *asas manfaat* sudah tidak ada kegunaan atau manfaat lagi untuk dijadikan objek sengketa di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa Bukti P-1,P-2 dan Bukti T-1, T-2 berhubung **adanya perubahan keadaan yang terjadi pada saat proses pemeriksaan berlangsung di Pengadilan yaitu masa jabatan atau substansi kedua objek sengketa sudah berakhir dan telah diganti serta diisi oleh orang lain dari partai yang lain melalui proses seleksi pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan peraturan perundang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku untuk masa periode jabatan yang baru tahun 2014-2019

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

Dalam ...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan gugatan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa Tanggal 25 Nopember 2014

Hari Selasa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RACHMAN HAKIM B. SULISTYO,S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh segenap Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HOFNIEL P. LOPSAU.,S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terguagt ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

DIANA YUSTIKASARI, S.H.,

RACHMAN H. B. SULISTYO,SH.MKN..

T T D

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, SH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Biaya Pendaftaran Gugatan ----- : Rp. 30.000,-
- 2 Panggilan ----- : Rp. 180.000,-
- 3 Meterai----- : Rp. 6.000,-
- 4 Redaksi ----- : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah----- : Rp. 221.000,-

(DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN UNTUK
DAN ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT DAN PUTUSAN INI BELUM
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA PENGGUGAT
MENGAJUKAN BANDING ;-----**

KUPANG, DESEMBER 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

NIP. 19640306199103 2004

PERRINCIAN BIAYA ;

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya upah tulis @ 51 X 300 | Rp. 15.300,- |
| 2. Biaya Legalisasi | Rp. 10.000,- |
| 3. Leges | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 28.300,- |

(Dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

NIP. 19640306199103 2004



**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN UNTUK
DAN ATAS PERMINTAAN TERGUGAT DAN PUTUSAN INI BELUM
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA PENGGUGAT
MENGAJUKAN BANDING ;-----**

KUPANG, DESEMBER 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

NIP. 19640306199103 2004

PERRINCIAN BIAYA ;

1. Biaya upah tulis @ 51 X 300	Rp. 15.300,-
2. Biaya Legalisasi	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah -----	Rp. 28.300,-

(Dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640306199103 2004

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN UNTUK
DAN ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT DAN PUTUSAN INI BELUM
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA PENGGUGAT
MENGAJUKAN BANDING ;-----**

KUPANG, DESEMBER 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

NIP. 19640306199103 2004

PERRINCIAN BIAYA ;

1. Biaya upah tulis @ 51 X 300	Rp. 15.300,-
2. Biaya Legalisasi	Rp. 10.000,-
3. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 28.300,-

(Dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PANITERA,

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

NIP. 19640306199103 2004

